



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN  
**UPT PUSKESMAS PACET**  
Jl. Komando Hayam Wuruk No. 9 Telp. (0321) 691179  
PACET 61374  
*Email : [puskesmaspacet@gmail.com](mailto:puskesmaspacet@gmail.com)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PACET**  
NOMOR : 188.4/A.III.SK/01/416-102.23/2017

**TENTANG**

**ALUR PENGADUAN  
DI UPT PUSKESMAS PACET**

**KEPALA UPT PUSKESMAS PACET,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam menjamin kinerja yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan UPT Puskesmas Pacet maka perlu dilaksanakan kegiatan alur pengaduan;
- b. bahwa tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan diberikan kepada penanggung jawab mutu puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pacet Tentang Alur Pengaduan di UPT Puskesmas Pacet
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PACET TENTANG ALUR PENGADUAN DI UPT.PUSKESMAS PACET.

KESATU : Penanggung jawab manajemen mutu bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, monitoring dan membudayakan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja secara berkesinambungan termasuk dalam menyusun pedoman mutu dan kinerja bersama dengan pimpinan puskesmas yang akan menjadi acuan bagi pimpinan, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Puskesmas.


KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penanggung jawab Manajemen mutu dimaksud dalam diktum pertama, perlu adanya pendelegasian wewenang dari kepala puskesmas, dengan ini Kepala UPT Puskesmas Pacet menetapkan:  
drg. Ratih Srimukti sebagai Penanggung jawab manajemen mutu UPT Puskesmas Pacet

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

KEEMPAT : Adapun uraian tugas dan tanggung jawab penanggung jawab mutu sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 27 Oktober 2017

  
KEPALA UPT PUSKESMAS PACET  
UPT PUSKESMAS  
PACET  
**BUDI HARIYANTO, S. Kep., Ners**  
Penata Tk I  
NIP 19710713 199503 1 001

## ALUR PENGADUAN



SMS : 082331044276  
WA : 081235528252  
EMAIL : [puskesmaspacet@gmail.com](mailto:puskesmaspacet@gmail.com)  
IG : @puskesmas pacet

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2017

